

## BAB III

### OBJEK KAJIAN

#### A. Latar Belakang Kasus Dr. Letty

Dr. Letty Sultri yang biasa dipanggil dr. Letty. Beliau merupakan salah satu korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dokter yang bekerja di Klinik Az-Zahra tersebut meninggal dunia setelah diberondong peluru oleh suaminya.

Dikutip dari [tribunnews-makassar.com](http://tribunnews-makassar.com), Dr. Letty lahir di Bengkulu pada 25 Februari 1971. Dia merupakan putri ke dua dari lima saudara. Dr. Letty adalah anak dari seorang mantan Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Rektor III Universitas Bengkulu, Bachtiar Hosen. Ia merupakan lulusan dari Kedokteran Universitas YARSI.

Dilansir dari [tribun-timur.com](http://tribun-timur.com), Dokter Letty tewas usai diberondong peluru oleh suaminya sendiri yang bernama dokter Helmi. Sebelum diberondong peluru, Letty diketahui terlibat percekocokan dengan Helmi. Penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, “pasangan suami istri itu terlibat percekocokan karena ada permasalahan rumah tangga”.

[tirto.id](http://tirto.id) mengungkapkan Helmi menembak mati Letty di Azzahra Medical Center, Cawang, Jakarta Timur pada Kamis (9/11/2017) pukul 14.30 WIB. Klinik ini adalah tempat kerja Letty, sementara Helmi bekerja tidak jauh dari situ. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono

mengatakan bahwa kemarin pelaku masih diperiksa, bersama dua orang saksi bernama Nabilla dan Abdul Kadir. Dalam pemeriksaan itu, belum semua informasi diperoleh, termasuk beberapa detail penting seperti sebab permohonan cerai.

Artikel [Banjarmasinpost.co.id](http://Banjarmasinpost.co.id) menjelaskan bahwa Helmi nekat membunuh dr. Letty dikarenakan tidak mau digugat cerai. Hal ini dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan, "*diduga pelaku menembak istrinya karena tak mau dicera*" (kamis, 9/11/2017).

Dikutip pada artikel [Kompas.com](http://Kompas.com) dari penjelasan narasumber Gulfan Afero, sebagai berikut:

*"Salah satu alasan yang mendorong almarhumah melakukan gugatan cerai adalah setelah dipukul oleh suaminya dan sekujur tubuhnya lebam. Almarhumah telah melaporkan kasus pemukulan tersebut tersebut ke kepolisian setempat dan telah dilakukan visum,"*

Dalam artikel [Kompas.com](http://Kompas.com) juga menjelaskan bahwa laporan Dr. Letty soal KDRT ini kemudian dicabut oleh Letty tanpa alasan yang cukup jelas. Kepada keluarganya ia mengaku hanya menginginkan cerai, tanpa harus melanjutkan proses hukum kepada Helmi. Tak hanya itu, Letty juga disebut tidak tahan dengan dugaan pemerkosaan yang dilakukan suaminya terhadap salah satu karyawan sebuah klinik kecantikan di mana Helmi pernah bekerja. Kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi, tetapi Helmi dipecat dari klinik yang berada di Jakarta Timur tersebut. Alasan Helmi dipecat dari Klinik tersebut adalah tindakan asusila terhadap perempuan.

[Tirto.id](http://Tirto.id) mengungkapkan atas tindakannya, Helmi sementara dikenakan dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 338 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Sedangkan, Pasal 340 mengandung aturan: “Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Selain itu, dilansir dalam artikel [detiknews.com](http://detiknews.com) juga dijelaskan bahwa Helmi pernah menyeret istrinya (dr. Letty) dari luar rumah ke dalam rumah. Selain itu, dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa dr. Letty sering kabur dari suaminya karena sering mendapatkan tindakan KDRT. Sementara itu, dari pihak keluarga juga menyebut bahwa Helmi sering mengajukan beberapa ancaman pembunuhan kepada dr. Letty dan keluarga setelah digugat cerai oleh dr. Letty.

Dalam hal ini, [liputan6.com](http://liputan6.com) mengutip bahwa putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Puji Harian “Mengadili, menyatakan Ryan Helmi alias Helmi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana, dan terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api.

Menjatuhkan pidana kepada Ryan Helmi dengan pidana penjara seumur hidup”

## **B. Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam**

Salah satu nilai Islam yang tertinggi ialah keadilan. Hal ini disebabkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam menebarkan ketentraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antara individu dengan individu lain, memperkokoh kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan, menambahkan kesejahteraan dan meneguhkan tradisi, sehingga tradisi itu tidak mengalami kerusakan atau kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya didalam bekerja, berproduksi dan berkhidmat kepada negara, tanpa menghadapi rintangan yang dapat menghentikan kegiatannya atau menghalanginya untuk bangkit (Sabiq, 1987:7).

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nuur ayat 32, *“Dan kawinkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut kawin. Jika mereka miskin, maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha tahu”* (Sabiq, 1980:12).

Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Dalam hal ini telah digariskan berbagai kejahatan yang dikategorikan dalam tindak pidana diantaranya ialah pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan dan kekerasan seksual (pemeriksaan). Ketimpangan relasi dalam rumah tangga sangat potensial untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam telah memerintahkan kepada para suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (ma'ruf).

Sebelum datangnya Islam, perempuan dibelahan bumi arab dan yang lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan jeritan hati mereka. Padahal unsur tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya hanya karena hal itu. Sampai-sampai di Yunani perempuan menjadi hak milik walinya (As-Sya'rani, 2009:106).

Al Qur'an surah An Nisa ayat 34 dan 35 berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”(An Nisa : 34) (Taskhah Depag, 1997:123).

إِصْلَاحًا يُوقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika ke dua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”(An Nisa : 35) (Taskhah Depag, 1997:123).

Asbabun Nuzul dari kedua ayat tersebut dijelaskan dalam hadist riwayat Ibnu Hatim bahwa pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah SAW bersabda “suamimu itu diqishash (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW, maka Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang

melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya (Mahali, 2002:223).

Kemudian, diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih juga dijelaskan bahwa pada suatu waktu datanglah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Anshar menghadap Rasulullah SAW bersama-sama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW : “Wahai Rasulullah, suamiku ini telah memukul mukaku sehingga terdapat bekas luka”. Rasulullah SAW bersabda:” suamimu tidak hak untuk melakukan demikian. Dia harus diqishash”. Sehubungan dengan keputusan Rasulullah SAW tersebut maka Allah menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan Rasulullah SAW itu gugur, tidak jadi dilaksanakan (Mahali, 2002:224).

Namun, dalam ayat ini dijelaskan bahwa maksud dari menasihati sang istri ialah apabila sang istri melakukan pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada sang suami. Dan, apabila dengan cara menasihati belum mengakhiri pembangkangan tersebut, maka sang suami berhak meninggalkan mereka. Tapi, bukan dengan keluar rumah namun dengan saling membelakangi dan saling memalingkan wajah ditempat pembaringan. Apabila sang istri masih melakukan pembangkangan maka sang suami berhak memukul sang istri. Namun, tidak dengan menyakiti

sampai mencederainya tapi dengan menunjukkan sikap tegas dari sang suami (Shihab, 2006: 423).

Pasal 2 dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang kuat atau *mitsaaqan gholiidhah* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernyataan ini didukung dengan tujuan perkawinan menurut pasal 3 yang berbunyi perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Suma, 2004:376).

Dalam sebuah ajaran Yahudi menyebutkan bahwa perempuan ditempatkan pada posisi seorang pembantu. Sedangkan dalam tradisi Cina Perempuan tidak memiliki nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tradisi mereka ini, kaum perempuan ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang paling hina dalam pandangan masyarakat. Begitu pula dalam undang-undang India, perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Hal ini merupakan gambaran bagaimana perempuan pada masa pra-Islam yang sangat tersiksa lahir maupun batin. (As-Sya'rani, 2009:107).

Sesungguhnya Allah telah mengabarkan bahwa ia juga memberikan sebagian perempuan posisi yang sama persis dengan kaum laki-laki. Allah telah mengagungkan seorang perempuan bernama Maryam as. Misalnya dalam Al-qur'an ia berfirman : *“Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata : “Hai Maryam; sesungguhnya Allah telah memilih kamu,*

*mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).”*

Kemudian, Allah memerintahkan Maryam dalam sebuah Firman Al-qur'an, ia berkata : *“Yaitu: “Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, kemudian lemparlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. “*

Maka dari itu, perempuan apabila dilihat dari segi gender adalah seorang manusia yang memiliki hak dan kebebasan dalam berkeyakinan, ia dapat mempergunakan nalarnya dalam berbagai permasalahan yang dihadapinya. Disamping itu, perempuan juga mendapatkan keistimewaan tertentu yang tidak akan didapatkan dari kaum laki-laki, seperti mendapatkan keringanan untuk meninggalkan shalat ketika sedang dapat menstruasi. Selain itu, Islam telah memberikan kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan memilih (Asy-Sya'rani, 2009:116).

Dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki berhak mendidik istrinya dan berhak menasehati istrinya bahkan memukul istrinya apabila sang istri melakukan penyelewengan pada tugas sebagai seorang istri. Namun, tidak sampai menimbulkan cedera atau kesakitan terhadap istrinya. Meskipun sudah dijelaskan dalam undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, namun masih banyak yang mengabaikan tujuan perkawinan tersebut. Dalam Islam sendiri belum ada hukum yang konkrit mengenai perlindungan perempuan.

### **C. Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum Positif**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 30 telah dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal ini didukung pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Suma, 2004:336).

Pasal 77 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Suma, 2004:392). Jadi, dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri harus saling menghargai satu sama lain serta harus saling mengerti kekurangan masing-masing.

Pada pasal 4 undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa setiap manusia mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang dimaksud hak hukum surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh

siapapun (Pangaribuan, 2006:360). Hak untuk semua manusia ialah mendapat kehidupan yang layak serta bebas dalam bermasyarakat.

Bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan terciptanya saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Oleh sebab itu, pasal 28J UUD 1945 memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Siregar, 2013: 67).

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28J berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (UUD’45, 2014: 71).

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang tentang HAM, Perkawinan, Tujuan Perkawinan maupun Hak dan Kewajiban suami istri, namun masih banyak kasus tentang gagalnya membina rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian. Salah satu akibat terjadinya perceraian

ialah adanya komunikasi yang kurang baik antar suami istri yang kadang menimbulkan perkecokan sampai kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya, perlindungan korban tidak secara langsung dan kongkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak. Arti dari *in abstracto* sendiri ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan. Sedangkan, model perlindungan yang diinginkan oleh korban ialah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban melainkan perlindungan yang secara konkret (nyata) berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya (Risfandi, 2014:12).

Pengakuan harkat dan martabat manusia yang mengalir dari Pancasila secara bersama-sama menyangkut eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk sosial,

individu warga Negara tidak hanya menuntut haknya terhadap Negara tetapi juga menyadari kewajibannya terhadap Negara yang telah dibangun atas kehendak bersama sebagai dorongan kodrat untuk hidup bermasyarakat (Ismiati, 2010:18).

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 17 menjelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pangaribuan, 2006:150). Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak aparat kepolisian beserta para pendamping hukum yang diperlukan.

Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan kepada korban atau saksi dalam pelanggaran hukum hak asasi manusia dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan (Pangaribuan, 2006:664).

Pasal 30 undang-undang 23 tahun 2004 ayat 1 menyebutkan bahwa permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Pada ayat 3 juga menyebutkan bahwa dalam hal permohonan perintah perlindungan yang diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya (Pangaribuan, 2006:150). Pengaduan meminta perlindungan dapat dilaksanakan dengan cara membuat

pengaduan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang dapat dilakukan oleh keluarga maupun teman korban.

Perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan maupun pidana telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-undang ini didasari oleh :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan konferensi se-Dunia Dasawarsa PBB bagi wanita di Kopenhagen.

Atas dasar tersebut, maka konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, kemudian disahkan dengan undang-undang. Artinya konvensi tersebut menjadi hukum positif yang berlaku di wilayah Negara Indonesia (Ismiati, 2010:62).

Sebenarnya di Indonesia telah banyak undang-undang maupun aturan pemerintahan yang membahas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun tetap saja para pelaku tindak KDRT tidak takut dengan sanksi yang akan diberikan apabila melakukan tindak kekerasan tersebut.

**Tabel 3.1 Undang-undang perlindungan perempuan**

<b>No</b>	<b>Undang-undang beserta pasal</b>	<b>Isi</b>	<b>Pihak bersangkutan</b>
1.	Undang-undang No. 1 pasal 30 tahun 1974	Kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga yang luhur untuk menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.	Suami dan Istri
2.	Undang-undang No. 1 pasal 31 tahun 1974	Kesamaan antara hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.	Suami dan Istri
3.	Undang-undang No. 1 pasal 77 ayat 2 tahun 1974	Hak dan kewajiban suami istri yaitu harus saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan antara suami dan istri	Suami dan Istri
4.	Undang-undang No. 39 tahun 1999	Hak setiap manusia antara lain meliputi hak untuk hidup, tidak disiksa, dan kebebasan pribadi	Semua manusia

5.	Undang-undang Dasar 1945 pasal 28J	Pembatasan seseorang dalam menjalankan Hak kebebasan untuk dirinya sendiri dan orang lain sesuai dengan tuntutan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.	Diri sendiri dan masyarakat.
6.	Undang-undang No. 23 pasal 17 tahun 2004	Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.	Kepolisian, Tenaga kesehatan, Pekerja sosial, Relawan pendamping, dan Pembimbing rohani
7.	Undang-undang No. 23 pasal 30 ayat 1 tahun 2004	Permohonan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat disampaikan dengan bentuk lisan maupun tulisan.	Korban, Keluarga korban, Teman korban, Relawan pendamping, Kepolisian, Pembimbing rohani
8.	Undang-undang No. 2 pasal 2 ayat 2 tahun 2002	Perlindungan yang diberikan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM, yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.	Aparat penegak Hukum (Pengadilan) dan Aparat Keamanan (Kepolisian)

9.	Undang-undang No. 7 tahun 1984	Dasar-dasar yang menjadi pedoman dalam pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.	Warga negara, Pihak Pemerintahan
----	-----------------------------------	--	--